

MARITAL *JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM*

Volume 3

No.2, Mei 2025

Halaman 104-117

Implikasi Putusan Hakim Berdasarkan Alasan Li'an di Pengadilan Agama Mamuju

The Implication of Judges's Decision by Reason of Li'an in Mamuju Religious Court

Andri Setiawan¹, Sudirman L², Fikri³, Khairuddin⁴

IAIN Parepare
andritetiawan@iainpare.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) proses penyelesaian perkara *li'an* di Pengadilan Agama Mamuju, dan (2) implikasi hukum dari putusan hakim terhadap perkara *li'an*. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian perkara cerai gugat karena *li'an* di Pengadilan Agama Mamuju dilakukan dengan pendekatan diskresi hakim, dengan menyesuaikan pada kondisi psikologis dan sosial pihak terkait, tanpa sepenuhnya menerapkan prosedur *li'an* sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Hal ini disebabkan oleh beratnya konsekuensi pelafalan sumpah *li'an* bagi para pihak yang bersengketa. Dalam hal status hukum anak, anak yang lahir dari hubungan yang menjadi objek *li'an* diposisikan secara hukum serupa dengan anak luar nikah (*anak zina*), dengan segala implikasi hukum keperdataan terkait hak-hak anak. (2) Implikasi putusan cerai gugat karena *li'an* di Pengadilan Agama Mamuju mencakup dua aspek utama: pertama, dampak positif bagi kedua belah pihak dalam bentuk kemungkinan membangun rumah tangga baru yang lebih harmonis; dan kedua, munculnya tantangan hukum dan sosial dalam perlindungan hak-hak anak serta keberlangsungan fungsi keluarga pasca putusan *li'an*.

Kata Kunci: Prosedur Li'an, Pengadilan Agama Mamuju, Akibat Hukum

Abstract

This study aims to describe: (1) the legal proceedings of li'an cases handled at the Mamuju Religious Court, and (2) the legal implications of judicial decisions arising from li'an disputes. This is a field study employing a descriptive qualitative method. Data were collected through observation, interviews, and documentation, utilizing both primary and secondary sources. The findings reveal that: (1) The resolution process of li'an-based divorce cases at the Mamuju Religious Court involves judicial discretion, wherein judges consider the contextual factors and psychological burdens of the parties involved. The formal procedure of li'an as prescribed in the Qur'an is not strictly implemented due to the heavy implications it carries for the litigants. Regarding the legal status of

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

children born from li'an cases, the court equates them with children born out of wedlock (zina), particularly in terms of civil law rights and protections. (2) The implications of li'an-based divorce decisions in the Mamuju Religious Court include two major aspects: first, potential benefits for both spouses, such as the opportunity to enter into more harmonious future marriages; and second, emerging legal and social challenges related to the protection of children's rights and the restructuring of family dynamics post-li'an verdicts

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Perkawinan merupakan jalan untuk menyalurkan naluri manusiawi, untuk memenuhi tuntunan nafsu syahwatnya dengan tetap memelihara keselamatan agama yang bersangkutan. Apabila sahwat telah mendesak, tetapi kemampuan kawin belum cukup supaya menahan diri dengan jalan berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah agar mempunyai daya mental dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan godaan setan yang menarik-narik untuk berzina.¹

Setiap hubungan rumah tangga tentunya rawan mengalami konflik yang kadang sulit untuk diselesaikan sehingga mengakibatkan perceraian. Masalah tersebut ada yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan ada pula yang harus melalui jalur perceraian di Pengadilan Agama baik itu permintaan dari istri (cerai gugat) maupun permintaan dari suami.

Kasus perselingkuhan yang terjadi khususnya di Kabupaten Mamuju sangat sering terjadi sehingga banyak mengakibatkan perceraian melalui jalur hukum. Kasus semacam ini menimbulkan kerugian bukan saja hanya kepada individu atau kekeluargaan akan tetapi juga dapat menimbulkan dampak terhadap anak yang ditinggal. Oleh sebab itu perlunya pemberian pemahaman kepada pasangan suami istri bahwa dampak yang akan terjadi jika kasus semacam ini terjadi. Banyaknya kejadian yang dialami selama masa perkawinan, membuat kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah. Kejadian tersebut meliputi masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, menikah terlalu dini tuduhan selingkuh, dan pernikahan tanpa kasih sayang. Pada lingkungan masyarakat ternyata terdapat kasus perceraian atas tuduhan suami terhadap sang istri bahwa sang istri tersebut melakukan perselingkuhan sehingga sang istri meminta cerai melalui pengadilan. Namun sang suami yang menuduh sang istri tersebut malakukan perselingkuhan tidak menerima untuk cerai dengan sang istri sehingga sang istri membawa kasus ini ke Pengadilan Agama. Proses perceraian bagi mereka yang beragama Islam menjadi tugas Pengadilan Agama dalam memberi keputusan terhadap proses tersebut. Dengan menetukan masa iddah bagi istri setelah perceraian diputus oleh Pengadilan Agama, sedang dalam undang-undang tidak diatur tentang tidak adanya iddah bagi istri li'an.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: 2005) h. 10.

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

Dalam kasus cerai gugat atau cerai li'an maka tidak berlaku masa iddah atau masa tunggu sebagaimana perceraian atas perkara talak suami. Perceraian gugat atau li'an adalah merupakan perceraian atas gugatan seorang istri untuk meminta cerai dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang dapat dipertimbangkan oleh hakim apakah gugatan perceraian tersebut dapat ditemima atau tidak. Jika perceraian gugatan diterima oleh hakim dan diputuskan perceraian tersebut maka masa iddah tidak berlaku bagi perceraian atas dasar cerai gugat li'an.

UUD 1945 dan Hukum Islam tidak menetapkan mengenai masa iddah atau masa tunggu dalam perkara cerai gugat li'an. Dalam kasus cerai gugat karena li'an di mana perceraian terjadi atas permintaan istri kepada pengadilan yang disebut gugat. Maka perceraian karena li'an atas permintaan istri disebut juga cerai gugat karena li'an, maka itu masa iddah atau masa menunggu tidak ditentukan kecuali perceraian itu terjadi karena talak (permintaan suami) di Pengadilan Agama.

Perceraian karena lia'an tentu menjadi salah satu pembahasan yang menarik di mana antara suami istri yang pada dasarnya sah dalam melakukan hubungan menjadi haram dengan jatuhnya putusan cerai karena li'an dan tidak dapat lagi dirujuk atau dinikahkan kembali selama-lamanya, dengan proses melalui jalur hukum cerai gugat karena li'an akan diputuskan oleh hakim dengan beberapa proses yang harus dilakukan seperti pemeriksaan perkara hingga sampai pada proses sumpah li'an jika tidak dapat menghadirkan saksi dari suami yang menuduh li'an, maka sumpah akan dilakukan maka terjadilah sumpah li'an di depan pengadilan dan disaksikan oleh orang-rang yang ada disekitar. Tidak sampai pada sumpah saja jika sang istri mengingkari tuduhan suaminya maka istri juga memiliki hak untuk melakukan hal yang sama yaitu sumpah balasan dengan masing-masing melaknat dirinya jika salah satu dari mereka itu berbohong.

Cerai gugat karena li'an akan berdampak pula pada kedudukan dan status anak pasca li'an yang diingkari suami. Pada satu daerah terdapat suatu permasalahan yaitu kasus li'an yang di mana cara pandang hakim dalam menyelesaikan hal tersebut berbeda dengan apa yang yang telah dijelaskan oleh ilmu fiqh dan Al-hadis tentang cara menyelesaikan perkara li'an. Kasus li'an yang diselesaikan oleh hakim berdasarkan hasil observasi ialah hakim melihat dari sebab akibat adanya tuduhan li'an tersebut dan hakim menyelesaikan seni hakim jika saja tidak ada factor yang lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut maka proses li'an baru akan dimulai, akan tetapi jika dalam gugatan tersebut ada factor yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim maka factor itulah yang akan digunakan hakim dalam menyelesaikan kasus li'an tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut 1) untuk mendeskripsikan proses penyelesaian perkara li'an yang diproses di Pengadilan Agama Mamuju 2) untuk mendeskripsikan dampak dari putusan hakim karena perkara li'an

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah Kota Mamuju, tepatnya di kantor Pengadilan Agama Mamuju Sulawesi Barat. Data penelitian adalah hasil wawancara dengan Hakim dan Panitra Penganti Pengadilan Agama Kota Mamuju. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan wawancara kepada hakim dan panitra pengganti di Pengadilan Agama Mamuju.

Hasil dan Pembahasan

Proses Perceraian karena Li'an di Pengadilan Agama Mamuju

Proses perceraian karena lia'an di Pengadilan agama Mamuju dimulai dengan mediasi. Mediasi dalam cerai gugat sebab li'an dilakukan sebelum dimulai li'an; suami istri tersebut diarahkan oleh Qadhi untuk bertaubat dan jika keduanya tetap keras kepala maka baru dimulai proses li'an dan sumpahnya.

Mediasi dilakukan sebagaimana diatur dalam PERMA (Peraturan Mahkama Agung) Nomor 1 tahun 2016. Jadi setiap perkara kentencius terutama itu wajib hukumnya dimediasi tidak melihat perkara itu seburuk apa. Artinya secara hukum sesuai dengan PERMA itu hakim Pengadilan tetap harus memediasi. Seberat apa pun kasusnya harus selalu dimediasi. Jadi semuanya sama baik gugatan karena KDRT atau pun karena gugatan li'an semua harus dimediasi. Itu wajib bagi setiap hakim. Jika mediasi berhasil maka proses hukum berhenti di situ. Akan tetapi jika mediasi hakim pengadilan tidak berhasil maka proses perkara dimulai dengan menghadirkan kedua belah pihak dan dimintai keterangan tentang gugatan atau perkara tersebut²

Dalam peraturan Mahkama Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama disambut baik oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Pengelolah Pusdiklat APSI, Thalis Noor Cayadi, mengatakan ada beberapa hal yang penting yang menjadi pembeda antara PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi. *Pertama* terkait Batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. *Kedua* adanya kewajiban bagi para pihak (Inpersoon) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, dibawah pengampuan; atau menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.³

Perkara cerai gugat karena li'an di Pengadilan Agama Mamuju pengugat tidak menfokuskan gugatannya pada perkara li'an saja tetapi pengugat juga menambahkan

² M. Syafuddin, S.HI.,M.Sy. Hakim Pengadilan Agama Mamuju, *Wawancara Tanggal 25/11/2019 Di Pengadilan Agama Mamuju*.

³ Peraturan Mahkama Agung RI

beberapa poin dalam gugatan tersebut seperti KDRT, dan pisah tempat tidur selama kurang lebih 1 tahun.

Sikap seorang hakim dalam mengambil sebuah tindakan dalam menangani kasus cerai gugat sebab li'an, semua sama dengan kasus yang lainnya. Tidak ada perbedaan dalam cara penyelesaiannya semua sama hanya saja proses li'anya yang membedakan jika hakim mengarahkan ke proses li'annya.

Masalah dalam kasus cerai gugat sebab li'an adalah pada proses sumpahnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hakim Pengadilan Agama Mamuju sebagai berikut:

"Masalahnya itu ada pada sumpahnya jadi kalau bisa kasus cerai gugat karena li'an itu tidak diarahkan ke sumpahnya karena itu berat. Jadi masalah-masalah yang ada pada cerai gugat karena li'an adalah sumpahnya. Jadi ketika ada kasus cerai gugat karena li'an tidak diarahkan kepada sumpahnya melainkan pada sebab akibatnya ada tuduhan melakukan li'an dalam gugatan tersebut, dengan pembuktian-pembuktian yang ada dalam gugatan tersebut sudah bisa digunakan hakim dalam mengambil refensi untuk menyelesaikan kasus cerai gugat karena li'an."⁴

Faktor-faktor yang dilakukan oleh hakim dalam menangani kasus cerai gugat sebab li'an adalah sebagai berikut.

Dilihat dari berita gugatannya jika disitu karena li'an dan tidak dapat membuktikan maka hakim boleh melihat dari segi kekeluargaan atau dari segi penyebab adanya gugatan itu. Kalau memang akibat dari ada li'an dan memang ada bukti dan rumah tangga suami istri ini sering cekcok bahkan juga pisah tempat tinggal maka hakim mengarah kesana. Untuk menyelesaikan kasus semacam ini maka hakim mengarah kegugatan yang ada misalkan pisah tempat tidur atau ketidak cocokan lainnya yang bisa menyebabkan cekcok dalam rumah tangga yang terus menerus terjadi.⁵

Metode yang dilakukan oleh hakim dalam mengatasi kasus cerai gugat sebab li'an di Pengadilan Agama Mamuju sebagai berikut:

Jadi setiap kasus itu sudah ada hukum acaranya kecuali yang tidak pateng maka disini hakim punya seni dalam menyelesaikan setiap perkara yang belum ada berita acaranya atau tidak masuk dalam berita acara. Tapi semua kasus itu suda ada berita acara hukumnya metode yang dilakukan adalah metode seni hakim dalam mengelolah berita acara yang ada, hakim mempelajari kasus atau berita acara yang dibuat oleh panitra kemudian akan dijadikan pedoman oleh hakim dalam mengatasi kasus atau cerai gugat baik itu karena li'an ataupun karena hal-hal yang lain misalkan KDRT yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga.⁶

⁴ M. Syafuddin, S.HI.,M.Sy. Hakim Pengadilan Agama Mamuju, *Wawancara Tanggal 25/11/2019 Di Pengadila Agama Mamuju*.

⁵ Drs. H. Sudarno, MH. Panitra Penganti Pengadilan Agama Mamuju, *Wawancara Tanggal 14/11/2019 Di Pengadila Agama Mamuju*

⁶ M. Syafuddin, S.HI.,M.Sy. Hakim Pengadilan Agama Mamuju, *Wawancara Tanggal 25/11/2019 Di Pengadila Agama Mamuju*

Dari data-data yang ditemukan di lapangan secara hukum itu tidak diterapkan sumpah ketika ada kasus li'an akan tetapi lebih pada sebab tuduhan itu ada hakim tidak mengarahkan pada sumpah li'an jika telah ditemukan cerai gugat karena li'an tapi hakim lebih mengutamakan pada sebab akibat li'an itu ada. Cara hakim dalam membuktikan adanya li'an adalah melihat dari beberapa sebab akibat dari adanya sumpah li'an. Beberapa alasan sehingga sumpah li'an itu tidak dipraktikkan di Pengadilan Agama diantaranya karena sumpah itu berat dengan adanya pelaknatannya atas tuduhannya jika dia salah kemudian untuk pembuktian pun sangat sulit dikarenakan harus memiliki empat orang saksi yang secara langsung melihat dengan mata kepala melakukan zina tanpa ada perantara atau mendengar dari orang lain bahwa dia telah benar berzina. Saksi tersebut harus secara langsung menyaksikan perbuatan zina yang terjadi laksana pisau yang dimasukkan kedalam sarungnya. Sebagaimana dalam firman Allah. QS. An-Nur/4:6-10

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءٌ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّمَا لَمْنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكاذِبِينَ (7) وَيَدْرُأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ شَهَادَةُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّمَا لَمْنَ الْكاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ عَصَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَابُ حَكِيمٌ (10)

Terjemahannya :

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar. Dan andaikata tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan Penerima taubat lagi Maha Bijaksana, (niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan)."⁷

Ayat ini sudah sangat jelas mengenai kasus li'an dan cara dalam penyelesaiannya menurut Al-Qur'an dan Ilmu fiqh. Dalam ayat ini menjelaskan bagaimana proses li'an. Namun kasus perkara cerai gugat karena li'an sebagaimana fakta dari lapangan bahwa ada perbedaan cara pandang Hakim dalam menyelesaikan kasus li'an. Di mana proses tersebut lebih mengedepankan perkara yang lebih dominan dari pada kasus li'an atau tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Setiap hakim yang menangani perkara cerai gugat karena li'an memiliki seni dalam menyelesaikan kasus misalkan hakim melihat dari gugatan yang diajukan oleh penggugat kasus apa yang lebih dominan untuk menyelesaikan perkara ini, akan tetapi jika tidak ditemukan kasus yang lain maka tidak ada jalan selain harus membuktikan gugatan tersebut seperti li'an sebagaimana mestinya.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (CV Penerbit, Art, 2005)

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

بِرَّمُونَ أَزْوَاجُهُمْ: mereka para (suami suami) yang menuduh siteri-istri mereka berbuat zina, seperti berkata dengan “dia telah berzina”, atau kandungan yang ada dalam perut istrinya bukan darinya. فَهَادُهُ أَخْوَهُمْ أَزْبَعُ ثَهَادَاتِ اللَّهِ: maka persaksian orang itu ialah empat kalibersumpah dengan nama Allah. إِنَّمَا لَمَنِ الصَّادَقَيْنِ: sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar terhadap tuduhannya itu bahwa istrinya telah berbuat zina.⁸

Sudah jelas diterangkan betapa beratnya hukum yang harus ditimpakan kepada orang yang kedapatan oleh empat saksi atau mengakui terus terang, bahwa dia berzina. Dan sudah jelas pula bagaimana beratnya hukuman bagi orang yang berani menuduh perempuan baik-baik melakukan zina dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi dan juga tidak dapat melakukan sumpah li'an sebagai mana yang di maksukkan mestinya ia itu sumpah empat kali dan kelima siap menerima laknat Allah maka hukuman pun kepadanya adalah 80 kali cambuk dan dia tidak akan perna lagi diterima persaksiannya untuk selamannya. Kalau dia dapat mengemukakan empat saksi yang jelas melihat laksana pisau dimasukkan ke sarungnya lalu dia melancarkan tuduhan juga, maka hukuman beratlah yang akan diterimanya dengan pukulan cambuk 80 kali dan akan dipisahkan dari suaminya dan baginya beban bagi anak yang dikandungnya hasil dari zinanya tidak ada lagi nasab dari mantan suaminya maupun keluarga dari mantan suaminya. Terjadinya li'an disebabkan adanya ketidak percayaan dari kedua belah pihak suami istri lagi. Pelaksanaan li'an hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama sebagaimana yang disebutkan dalam 128 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dari segi hukum Islam apabila suami sudah bersedia mengucapkan sumpah sebagai upaya pembuktian perbuatan zina yang dituduhkan kepada istri, tidak ada suatu tata cara lain selain tata cara li'an.

Tata cara dan prosedur perceraian li'an di Pengadilan Agama hampir sama seperti proses perceraian di Pengadilan Agama pada umumnya, seperti melakukan pendaftaran perkara dengan membawa berkas persyaratan ke meja pendaftaran pengadilan yang wilayahnya berada di domisili istri (bukan tempat menikah), lalu membayar biaya panjar perkara. Proses persidangannya pun hampir sama dengan proses persidangan perkara cerai pada umumnya yakni pada persidangan pertama, kedua bela pihak hadir untuk diminta keterangan mengenai identitas dan alasan gugatan kemudian persidangan berikutnya proses mediasi. Setelah mediasi persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat lalu persidangan berikutnya jawaban dari pihak tergugat atas surat gugatan penggugat lalu persidangan setelah itu lanjut dengan proses replik dan duplik serta kemudian barulah melakukan proses pembuktian lalu kesimpulan dan diakhiri oleh pembacaan putusan.

Perbedaan cerai gugat karena li'an dan cerai gugat pada umumnya ada dalam proses pembuktian di mana hakim meminta pihak suami untuk mengajukan bukti, yaitu dengan

⁸ Abu Bakar Jabir al-jazari, *Tafsir al-Aisar*, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2008), h.117

Licensed under  a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

mengajukan empat orang saksi mata yang melihat istrinya berzina. Apabila suami tidak membawa bukti, maka hakim menasehati keduanya, lalu suami di minta untuk bersumpah dengan empat kalikesaksian yaitu: "Demi Allah sesungguhnya aku melihat istriku berzina," atau janin yang dikandung istriku bukan turunanku", kemudian dalam sumpah yang kelima suami mengatakan: "laknat Allah akan menimpaku seandainya aku termasuk orang-orang yang dusta", selanjutnya jika istri mengakuinya maka akan ditetapkan had atau hukuman kepadanya. Jika iya menolak tuduhan tersebut maka ia diminta untuk bersumpah dengan empat kesaksian, yakni: "aku bersumpah aku tidak berzina, atau janin yang ada dalam kandunganku adalah benar-benar keturunan oleh suamiku," lalu dalam sumpah yang kelima ia mengatakan: seandainya aku berbohong, maka aku siap maka aku siap menerima laknat Allah.

Majelis hakim memerintahkan kepada pemohon atau pihak suami mengucapkan sumpah li'an dihadapan sidang Pengadilan. Pemohon atau pihak mengangkat sumpah sebanyak empat kali sebagai: "*Wallahi Demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah berbuat zina*". Dan apabila terjadi penolakan terhadap anak yang dikandung ataupun yang telah dilahirkan oleh istrinya, maka sumpah yang diucapkan oleh pemohon atau pihak suami sebanyak empat kali sebagai berikut: *Wallahi Demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya berbuat zina dan anak yang dikandung oleh istri saya adalah bukan anak saya*. Dan pihak suami atau pemohon mengangkat sumpah yang kelima sebanyak satu kali sebagai berikut: *saya siap menerima laknat Allah apabila saya berdusta*.

Majelis hakim memerintahkan kepada termohon atau pihak istri untuk mengangkat sumpah li'an dihadapan siding Pengadilan Agama. Termohon atau pihak istri mengucapkan sumpah balik sebanyak empat kali, sebagai berikut: *wallahi Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina, dan apabila terjadi penolakan terhadap anak yang dikandung atau yang dilahirkan oleh termohon atau pihak istri, maka termohon atau pihak istri mengangkat sumpah balik sebanyak empat kali sebagai beriku: Wallahi Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina dan anak yang ada didalam kandungan saya adalah anak suami saya*. Dan pihak istri mengucapkan sumpah kelima sebanyak satu kali sebagai berikut: *saya siap menerima laknat Allah apabila saya berbohong*.

Perkara perceraian apabila berakhir dengan li'an maka suami harus mengucapkan kelima sumpah sumpah tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Perkara tersebut harus sesuai dengan perintah hakim. Jika suami ingin menginkari anak yang berada didalam kandungan ataupun yang telah dilahirkan oleh istrinya maka dalam sumpahnya suami harus menyebutkan bahwa ia mengingkari anak atau kandungan istrinya bukan anaknya. Apabila suami ingin menuduh istrinya berzina atau menolak anak dalam kandungan atau yang sudah dilahirkan istrinya sebagai hasil zina, namun ia lupa mengucapkan anak tersebut maka suami wajib mengulangi sumpah li'an jika tidak dilakukan pengulangan sumpah berarti suami tidak menolak anak yang berada dalam kandungan istrinya tersebut.

Proses li'an adalah sebagai bukti terakhir dari perkara zina setelah hakim menganggap bahwa alat bukti yang diajukan pemohon itu belum mencukupi maka dilakukan sumpah li'an. Alat bukti yang dimaksud seperti empat orang saksi yang melihat secara langsung dan dapat memberikan keterangan. Jika terjadi pengingkaran dalam li'an baik dari pihak istri maupun dari suami dan namun tidak ada pembuktian seperti empat orang saksi maka sumpah li'an di depan pengadilan berdasarkan petunjuk dari hakim Pengadilan Agama. Namun fakta dalam dalam lapangan tentang bagaimana proses penyelesaian li'an tidak bertolak belakang dengan ketentuan undang-undang dan juga ajaran Islam dimana proses penyelesaian kasus cerai gugat karena li'an lebih merujuk pada sebab akibat adanya tuduhan li'an.

Proses perceraian li'an di Pengadilan Agama Mamuju lebih pada sebab akibat, itu dikarenakan proses li'an itu sangat berat dan pembuktianya pun sangat berat oleh karena itu li'an hanya dilihat dari sebab akibat adanya tuduhan itu. Sebagaimana surat putusan hakim Pengadilan Agama Mamuju tentang perkara cerai gugat karena li'an.

Daftar perkara yang diajukan oleh istri yang dituduh melakukan zina semua terlampir dalam surat putusan hakim Pengadilan Agama Mamuju. Jika ditelusuri lebih mendalam kasus cerai gugat karena li'an di Pengadilan Agama tidak hanya satu perkara saja akan tetapi ada banyak kasus tuduhan selingkuh atau dalam bahasa Arabnya adalah zina yang dikenal dengan kata li'an atau menuduh istrinya melakukan zina, hal demikian banyak terjadi di pengadilan agama khususnya pada pengadilan agama Mamuju. Namun proses penyelesaiannya tidak sampai pada tahap sumpah atau pada pemberian hukuman, akibat dari itu suami istri yang sah akan dipisahkan untuk selama-lanya dan jika istri yang dicerikan karena adanya li'an sementara mengandung dan atau melahirkan dan anak tersebut tidak diakui oleh suami maka anak itu putus sebagai generasi dari bapaknya dan menjadi anak dan ikut bersama ibunya, sedang ayahnya tidak memiliki lagi hak terhadap kandungan atau anak yang dilahirkan dalam kasus li'an, kecuali anak-anak sebelumnya yang bukan termasuk dalam kandungan atau anak li'an.

Pelaksanaan hukum li'an sangat memberatkan dan menekan perasaan, baik bagi suami maupun bagi istri yang sedang dalam perkara li'an ini. Bahkan dapat mempengaruhi jiwa masing-masing, terutama setelah mereka berada dalam ketenangan berpikir dan perasaan kembali. Hal ini tidak lain adalah: karena bilangan sumpah li'an yang membuat mereka akan semakin berpikir berat dengan adanya keraguan apakah di antara mereka ada yang berdusta sehingga lakin Allah akan kepada mereka benar-benar terjadi. Kemudian suami istri akan dipisahkan untuk selamanya tidak seperti perceraian talak yang masih bisa rujuk atau menikah kembali setelah keduanya telah menikah dengan orang lain dan telah bercerai kembali maka kedua mntan suami istri tersebut dapat dinikahkan kembali, beda halnya dengan li'an meski keduanya telah menikah lagi dengan yang lain dan bercerai tetap tidak dapat untuk dinikahkan kembali hal itu dikarenakan salah satu dari mereka telah melakukan pendustaan atau perzinaan.

Pengaruh li'an adalah terjadinya perceraian antara suami istri. Bagi suami, maka istri menjadi haram untuk selamanya, ia tidak boleh rujuk atau nikah lagi dengan akad baru bila istrinya melahirkan anak yang dikandungnya, maka anak dihukumkan bukan keturunan suaminya. Rasulullah saw bersabda kepada kedua suami istri yang saling tuduh menuduh melakukan zina.

عَنْ أُبْنِيْ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِلْمُؤْتَلَا عَنِّيْنَ جَسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدٌ كَمَا كَذَبٌ لَا سَيْئَنَ لَكُمَا عَلَيْهَا
(رواه البخارى والمسلم)

Artinya:

"Dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda kepada dua orang (suami istri) yang telah tuduh menuduh, "perhitungan kalian berdua terserah kepada Allah Swt. Salah satu diantara kamu berdua mesti ada yang berdusta. Tidak jalan lain bagi engkau berdua untuk kembali."

Dampak dari Putusan Hakim karena Perkara Li'an.

Pengaruh akibat li'an adalah terjadinya perceraian antara suami istri. Bagi suami, maka istrinya menjadi haram untuk selamanya. Ia rujuk ataupun menikah lagi dengan akad baru. Bila istrinya melahirkan anak yang dikandungnya, maka anak itu dihukumkan tidak termasuk keturunan suaminya.⁹

Sebagai akibat dari sumpah li'an yang berdampak pada suami istri, yaitu li'an menimbulkan pula perubahan pada ketentuan hukum yang mestinya dapat berlaku bagi salah satu pihak (suami istri). Perubahan itu antara lain adalah sebagai berikut: 1) gugur hak atas istri sebagai hak zina, 2) wajib hak atas istri sebagai hak zina, dan 3) suami istri bercerai selamanya. Hal tersebut diterapkan berdasarkan pengakuan suami bahwa dia tidak mencampuri istrinya. Sebaliknya istri dapat menggugurkan hukum hak atas dirinya dengan membela li'an suaminya dengan li'annya pula atas suaminya.¹⁰

Dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 bagian keenam tentang Akibat Li'an, pasal 162. Bilamana li'an terjadi maka perkawinan putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbatas dari kewajiban memberi nafkah.

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa undang-undang perkawinan tahun 1974 dan kompilasi hukum islam relevan dengan hukum islam (fiqh klasik) telah melarang perkawinan karena sumpah li'an. Dalam ilmu fiqh istilah li'an yaitu seorang istri yang melahirkan seorang anak tetapi keberadaan anak tersebut tidak diakui oleh sang suami dengan alasan bahwa anak tersebut bukan darah dagingnya, tuduhan tersebut tentunya disertai oleh sumpah li'an yang dilakukan oleh suami sebanyak empat kali, dan pada sumpah kelima suami menyatakan siap menerima lakanat Allah jika ia berbohong. Demikian sebaliknya istri juga dapat melakukan sumpah balik, bahwa atas nama Allah ia bersumpah bahwa tuduhan suaminya itu tidak benar. Jika antara suami dan istri sama-sama mengucapkan sumpah li'an maka terputuslah

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group. 2003.)

¹⁰ Djmaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang. 1993.)

hubungan ikatan perkawinan mereka untuk selamanya serta haram bagi mereka untuk dapat rujuk kembali.

Kedudukan hukum anak akibat perceraian li'an serta perlindungan hak anak pascaperceraiannya li'an ditinjau dari segi hukum perdata. Kedudukan anak yang dalam keluarga yang dilahirkan akibat dari li'an mempunyai status hukum yang sama dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari suatu perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat suatu perkawinan yang sah, sedangkan anak li'an adalah anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah tetapi tidak diakui oleh suami bahwa anak itu sebagai keturunannya dan hakim memutuskan hubungan nasabnya setelah melakukan sumpah li'an. Anak yang lahir akibat dari perceraian li'an dalam hubungan kenasabannya hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. terhadap suami (ayah) dan keluarga suami (ayah) tidak ada lagi nasabnya terhadap anak tersebut.

Ajaran Islam sangat menganjurkan kita dalam memelihara nasab. Sebab Hukum Islam akan selalu terkait dengan perkawinan maupun kewarisan. Hukum Kewarisan Islam atau lazimnya disebut *faraid* merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum islam yang mengatur pembagian harta yang ditinggalkan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Tujuan dari Hukum Kewarisan Islam adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik.¹¹ Sistem hukum kewarisan menurut Hukum Islam pada dasarnya menganut asas kekerabatan dan keutamaan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (c) memberikan pengertian ahli waris yaitu orang yang pada saat meninggal meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Secara umum ahli waris dapat dikelompokan menjadi dua yaitu :¹²

Ahli waris sababiyah ialah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan, karena adanya sebab yaitu, pertama sebab adanya suatu akad perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum agama dan memiliki bukti-bukti yuridis, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi. Kedua sebab memerdekaan hamba sahaya. Ketiga adanya perjanjian tolong-menolong.

Ahli waris nasabiyah ialah orang yang mendapatkan harta warisan karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah. Dapat disimpulkan bahwa nasab dalam harta warisan harus dari garis keturunan dan memiliki hubungan darah, kemudian warisan kepada anak li'an akan terputus jika benar ia bukan dari garis keturunan mantan suaminya. Maka ahli warisnya adalah garis dari keturunan ibunya saja. kepada mantan suami tidak berhak lagi dalam hal warisan atau menjadi walih kepada anak yang dianggap hasil dari li'an tersebut.

¹¹ Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris menurut tiga sistem*, pioneer Jaya : bandung 1987. H84

¹² Amin Husein Nasution, *Hukum kewarisan suatu analisis komparatif pemikiran Mujtahid dan kompilasi hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. h 99-100

Kecuali telah terbukti bahwa anak tersebut masih garis keturunan mantan suami yang lahir setelah terjadi li'an dan masih dapat dibuktikan dengan golongan darah bahwa anak tersebut masih keturunan mantan suami maka mantan suami tidak ada hak untuk menolak untuk menafkahi dan menjadi ahli waris bagi anak tersebut.

Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa prosedur perceraian *li'an* di Pengadilan Agama Mamuju dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *li'an* hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama. Dalam perspektif hukum Islam, apabila seorang suami bersedia mengucapkan sumpah sebagai bentuk pembuktian atas tuduhan zina terhadap istrinya, maka tidak terdapat mekanisme lain selain tata cara *li'an*. Prosedur penyelesaian perkara *li'an* pada dasarnya serupa dengan perkara perceraian lainnya, dimulai dari pendaftaran perkara di domisili istri, pelengkapan berkas, pembayaran biaya panjar, hingga proses persidangan yang mencakup verifikasi identitas dan mediasi. Namun demikian, pelaksanaan *li'an* membawa dampak hukum dan psikologis yang cukup berat bagi kedua belah pihak, karena bilangan sumpah yang harus diucapkan dapat menimbulkan tekanan emosional yang mendalam, bahkan setelah perkara selesai. Dari sisi hukum perdata, anak yang lahir dari hubungan yang menjadi objek *li'an* memiliki status hukum yang disamakan dengan anak luar nikah (*anak zina*), yakni anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan sah. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak anak pasca perceraian *li'an* memerlukan perhatian khusus dalam kerangka hukum keluarga dan perlindungan anak.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Ghazaly, (2006), *Fiqh Munakaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
 Abdul Manan, (2006). *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
 Abdul Manan. (2007) *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
 Abdul aziz Dahlan, (2001), *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 4
 Abu Malik Kamal. (2007) *Fiqih sunnah Wanita* Jakarta: Pena Pundi Aksara.
 Ahmad Bin Hasban Syahrir Abi Suja", (t.t) Fathul Qarib, Penerbit Darul Nasri akses 3 juni 2016
 Abu Bakar Jabir al-jazari, Tafsir al-Aisar, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2008), h.117
 Al-Jumanatul Ali, (2008) *At-Tanzil Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
 Al-Misriyah.Lihat juga A. Hufaf Ibry, (1994) *Terjemah Fatkhul Qarib*. Surabaya: Tiga Pilar, Jilid II.
 Amir Syarifuddin, (2007). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media

- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, (2006), Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amin Husein Nasution, *Hukum kewarisan suatu analisis komparatif pemikiran Mujtahid dan kompilasi hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. h 99-100
- Asafri Jaya Bakri, (1996) *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Asmin. (1986) Status *Perkawinan Antar Agama Di Tinjau Dari Undang-Undang perkawinan No.1/1974*. Jakarta: Penerbit PT. Dian Rakyat.
- Budi Susilo, (2008), *Prosedur Gugatan Cerai*. Jakatra: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji; Jakarta.(2004). Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Komplasi Hukum Islam Di Indonesia.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (CV Penerbit, Art, 2005)
- Drs. H. Sudarno, MH. Panitra Penganti Pengadilan Agama Mamuju, *Wawancara Tanggal 14/11/2019 Di Pengadila Agama Mamuju*
- Djmaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang. 1993.)
- Gabriel Amin Silalahi, (2003), *Metode Penelitian dan Study Kasus*. Sidoarjo: CV. Citra Media.
- Husein Sayuti, (1989), *Pengantar Metodologi Riset* Jakarta: Fajar Agung Tim Dosen Fakultas Syari'ah, (2005) Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
- Anwar Abu Bakar, (2008), At-Tanzil Al-Qur'an dan Terjemahannya Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Kitab Undang-Undang 1945 tentang perkawinan
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, 1994 *Fiqih Muslimah Ibadat-Mu'amalat*Jakarta: Pustaka Amani.
- Imam Suprayogo dan Tabrani, (2005), *Metodologi Penelitian Sosial Agama* Bandung: Remaja Rosyda Karya.
- Imam Syafi'I, (2007) *Ringkasan Kitab Al Umm* Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 2
- IqbaL Hasan, (2002), Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Laporan Perkara Laporan Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2010.
- Lexy J. Moleong, (2006) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mohamad Nazir, (1999) Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lexy J. Mooleong, (2006) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M.Saad Ibrahim, (t. th.), „Diktat Metodologi Penelitian Hukum”, Makalah, disajikan dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum Islam. Malang: Universitas Islam Negeri Malang.,
- M. Syafuddin, S.HI.,M.Sy. Hakim Pengadilan Agama Mamuju, *Wawancara Tanggal 25/11/2019 Di Pengadila Agama Mamuju*
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, (t.t) Metode Penelitian Survei, Jakarta: Pustaka LP3ES
- Mohamad.Nazir, (1999). *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Vol. 3 No.2, Mei 2022: h.104-117

- Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, (2003) Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab. Surabaya: Risalah Gusti.
- Muhammad Bagir, (2008) *Fiqih Praktis II (Menurut Al-Qur'an, As-sunnah, dan Pendapat para ulama)* Jakarta: Penerbit Karisma.
- Muhammad Bin Ibrahim bin Abdullah At-tuwaijiri, 2007. Ensiklopedi Islam Al-kamil, Jakarta: Darus sunnah Press.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, (2006). *Shahih Sunan Abu Daud* Jakarta: Pustaka Azzam, Buku I.
- Musthofa Kamal Pasha, Dkk. (2003). Fikih Islam (sesuai Dengan Putusan Majlis Tarjih). Yogyakarta; Penerbit Citra Karsa Mandiri.
- Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, (2000) *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung; Sinar Batu Algashindo.
- Rianto Adi. (2004). Metodologi Penelitian Sosial dan hukum. Jakarta : Granit.
- Sayyid Sabiq, (2004) *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Sidqi Muhammad Jamil, (t.t), Sunan Abi Dawud, Beirut Lebanon: Darul Fikri, Juz II.
- Soejono Sukanto, (2007) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemiyati, (1999) *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemiyati, ,(1982). Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, (2008) *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Syarif Ali Bin Muhammad, (1421 H) Ta‘rifat (Jeddah: Al-Haramain.
- Team Media Centre. (t.t). Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Dan Kompilasi Hukum Islam. Media Centre.
- Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris menurut tiga sistem*, pioneer Jaya : bandung 1987. H84